

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	: SOP-DKC.PP-04
	TGL. PEMBUATAN	: 04 Januari 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 04 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dispendukcapil Kab. Grobogan ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos, MM
NAMA SOP	: SOP PENDATAAN PENDUDUK DISABILITAS	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami SOP Pendataan Penduduk Disabilitas. Mampu memahami alur mekanisme pelayanan Pendataan Penduduk Disabilitas. Mampu mengoperasikan komputer. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan KK Bagi WNI SOP PELayanan KTP-EI Baru SOP PELayanan Kartu Identitas Anak SOP Pelayanan Jemput Bola Rekam KTP-EI 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK Aplikasi SIAK Aplikasi Benroller dan Aplikasi Bcard Jaringan Aplikasi Konsolidasi 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak adanya Prosedur ini, maka kegiatan Pelayanan Pendataan Penduduk Disabilitas dapat terhambat	Mengarsipkan dalam bentuk hardcopy dan soft copy	

